

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penjelasan diatas maka diambil kesimpulan bahwa Konstruksi kedudukan hokum KUA dalam menangani pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek Hukum

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan: KUA memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan memberi izin perkawinan
- b. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan: KUA harus memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang

2. Aspek Peran dan Fungsi KUA

- a. Pencatatan Perkawinan: KUA dapat untuk mencatat perkawinan yang dilakukan diwilayahnya
- b. Pemberian Izin Perkawinan: KUA dapat memberikan izin perkawinan jika syarat-syarat yang ditentukan undang-undang telah dipenuhi
- c. Pengawasan Perkawinan: KUA harus mengawasi perkawinan yang dilakukan diwilayahnya untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

3. Konstruksi Kedudukan Hukum KUA

- a. Kedudukan Hukum KUA sebagai Instansi Pemerintah: KUA memiliki kedudukan hokum sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkawinan
- b. Kedudukan Hukum KUA sebagai pelaksana Hukum Islam: KUA memiliki kedudukan hokum sebagai pelaksana hokum islam yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hokum islam.

Dalam menangani pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di Kecamatan Sokaraja, tercatat rata-rata kasus pernikahan dini mencapai angka 26,2 kasus per tahun. Menyikapi hal ini, pihak KUA telah melakukan berbagai langkah preventif, salah satunya melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sosialisasi ini difokuskan pada Pasal 7 Ayat 1, yang menyatakan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, KUA juga secara aktif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik pernikahan dini, baik dari aspek hukum, psikologis, biologis, maupun sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menikah pada usia yang telah ditetapkan demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqāshid al-Usrah*, pernikahan dini berpotensi besar untuk mengabaikan tujuh tujuan pernikahan, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara dua individu ,
2. Menjaga keturunan,
3. Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah,
4. Menjaga nasab,
5. Menjaga agama dalam keluarga,
6. mengatur aspek-aspek dasar keluarga,
7. mengatur aspek ekonomi keluarga

Dalam praktiknya, pernikahan dini sering kali melibatkan pasangan yang belum matang secara usia maupun psikologis, sehingga potensi terjadinya kerusakan (mafsadah) lebih besar daripada kemaslahatan (maṣlaḥah) yang diharapkan dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh KUA, termasuk sosialisasi dan penyuluhan, merupakan bagian

dari ikhtiar untuk menjaga *maqāṣid* perkawinan dan memastikan bahwa institusi keluarga dapat terbentuk secara ideal dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Tindakan pencegahan pernikahan dini oleh KUA harus dilaksanakan secara massif agar dapat melindungi hak-hak anak serta memelihara struktur keluarga dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pensosialisasian akan dampak yang ditimbulkan diharapkan mampu memberikan kesadaran pada para orang tua. Perlunya keterlibatan tokoh masyarakat dan agama melalui pendekatan budaya dan agama yang tepat berperan penting dalam mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan dini serta mendorong mereka guna mencegah pernikahan hingga masuk usia yang lebih matang.
- 2) Tindakan pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA perlu diimplementasikan secara masif. Upaya ini krusial dalam rangka melindungi hak-hak anak dan menjaga keutuhan struktur keluarga demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para orang tua. Di samping itu, keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan agama melalui pendekatan budaya dan agama yang tepat memegang peranan penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.
- 3) Penulis merekomendasikan adanya penguatan peran KUA melalui pelatihan SDM, penguatan regulasi, dan sinergi dengan instansi terkait (seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama) dalam mencegah dan menangani pernikahan dini, agar tujuan-tujuan luhur *maqāshid al-usrah* dapat terwujud secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat.